



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA TAMPULANG DAN DESA TABATAN
KECAMATAN JENAMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Tampulang dengan Desa Rangga Ilung telah disepakati oleh Pemerintah Desa Tampulang dengan Pemerintah Desa Rangga Ilung berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor : 130/SETDA/AS.I-PEM/130/4/2020 Tanggal 20 April 2020 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan tanggal 28 April 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampulang dan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TAMPULANG DENGAN DESA TABATAN KECAMATAN JENAMAS.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Kanal Proyek Pengembangan Lahan Gambut yang disingkat Kanal PLG adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 (satu) juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Tampulang terletak pada koordinat $02^{\circ} 27' 16''$ LS dan $114^{\circ} 50' 32''$ BT

Batas Desa Tampulang meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Rangka Ilung

- b. Batas Barat : Desa Sungai Jaya
- c. Batas Timur : Kelurahan Rantau Kujang dan Desa Rantau Bahuang
- d. Batas Selatan : Desa Tabatan

dan Desa Tabatan terletak pada koordinat $02^{\circ} 34' 03''$ LS dan $114^{\circ} 48' 57''$ BT

Batas Desa Tabatan meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Tampulang
- b. Batas Barat : Desa Tampuang
- c. Batas Timur : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Batas Selatan : Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 3

Batas Desa Tampulang dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas dimulai dari :

- a. Sungai Tunggul yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 1.64''$ LS dan $114^{\circ} 51' 47.58''$ BT;
- b. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri As Kanal sampai pada As Kanal D1 yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 19.41''$ LS dan $114^{\circ} 50' 38.39''$ BT;
- c. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Kanal D1 sampai pada As Kanal D1 yang ditandai dengan PABU-3 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 39.11''$ LS dan $114^{\circ} 50' 23.22''$ BT;
- d. PABU-3 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri As Kanal sampai pada As Kanal D3 yang ditandai dengan PABU-4 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 20.42''$ LS dan $114^{\circ} 48' 15.78''$ BT; dan
- e. PABU-4 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri As Kanal sampai pada As Kanal D4 yang ditandai dengan PABU-5 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 59.17''$ LS dan $114^{\circ} 44' 40.6''$ BT;

Pasal 4

PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa, penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimuat dalam Peta Batas Desa Tampulang dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 29**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PETA BATAS DESA TAMPULANG
DENGAN DESA TABATAN
KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Lembar Peta :
Tampung : 62.04.01.2001 dan Tabatan : 62.04.01.2005

**DESA TAMPULANG DENGAN DESA TABATAN
KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Ellipsoid : Datum WGS 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH**
Jalan Pelita Raya Nomor 325 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21900
Website : www.baritoselatan.kab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

KETERANGAN

Kota / Permukiman	Batas Administrasi
□ Ibu kota Kabupaten	— Batas Provinsi
● Ibu kota Kecamatan	— Batas Kabupaten
○ Kampung	— Batas Kecamatan
Jaringan Jalan	Perairan
— JKP - 1	— Sungai
— JKP - 3	— Danau
— Jalan Lokal Primer	
— Jalan Lokal	
Pilar Batas	
● Titik Batas Desa Tampung dengan Desa Tabatan	
Garis Batas Desa	
— Garis Batas Desa Tampung dengan Desa Tabatan	

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS
DESA TAMPULANG DENGAN DESA TABATAN
KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PILAR	NAMA TITIK PILAR	KOORDINAT UTM		DITANGG	Bujur
		X	Y		
PABU 1	SUNGAI TUNGGAU	202802	9722386	2°31'10,61" LS	114°51'42,28" BT
PABU 2	AS KANAL 01	202802	9722880	2°30'28,61" LS	114°50'48,30" BT
PABU 3	AS KANAL 01	158794	9722234	2°30'28,61" LS	114°50'23,27" BT
PABU 4	AS KANAL 03	159852	9723695	2°29'20,67" LS	114°48'25,78" BT
PABU 5	AS KANAL 04	149220	9714205	2°34'55,37" LS	114°44'00,67" BT

SUMBER PETA :

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 BGS Edisi Tahun 1961 - 2013 - 2018 diperbaharui dengan Cite Spot 6 / 7 Tahun 2017 - 2018 - 2019
- Peta Lembaran Peta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2034
- Peta Permenregri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kab. Banteng Prov. Kalteng dengan Kab. Banteng Prov. Kalteng, Permenregri Nomor 37 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kab. Kapuas dengan Kab. Banteng dan Permenregri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kab. Bontim Dengan Kab. Banteng Prov. Kalteng dan Garis Batas Kabupaten Kab. Banteng Prov. Kalteng dengan Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalteng

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

